

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUMI RESOURCES TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA TRANSAKSI AFILIASI**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN POJK NO. 42/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT BUMI RESOURCES Tbk

Kegiatan Usaha

Berusaha dalam bidang perdagangan besar, konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan induk di bidang pertambangan batubara dan mineral

KANTOR PUSAT:

Bakrie Tower, Lantai 12 - Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta 12940 – Indonesia
Telepon: (62-21) 5794 – 2080
Faksimili: (62-21) 5794 – 2070
Situsweb: www.bumiresources.com
E-mail: corsec@bumiresources.com

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 2. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 3. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 4. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Akta Jual Beli Saham atau AJB	Akta jual beli saham No. 293 tanggal 25 Juni 2026 yang dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan terkait transaksi jual beli saham CPM antara Perseroan dan BRMS.
Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek	: PT Ficomindo Buana Registrar, yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
Benturan Kepentingan	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
BRMS	: PT Bumi Resources Minerals Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
CPM	: PT Citra Palu Minerals, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Dewan Komisaris	: Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Direksi	: Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
DPS	: Daftar Pemegang Saham.
Hari Kerja	: Hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No. 42/2020.
KJPP SRR	: Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Renaldy & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
Laporan Keuangan	: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik, dengan opini laporan keuangan konsolidasian telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- Laporan Pendapat Kewajaran** : Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00289/2.0059-02/BS/02/0242/1/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026 yang disusun oleh Penilai Independen yang berisi tentang pendapat kewajaran atas Transaksi.
- Laporan Penilaian** : Laporan Penilaian atas 3,03% saham CPM No. 00288/2.0059-02/BS/02/0242/1/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026 yang disusun oleh Penilai Independen yang berisi tentang penilaian atas nilai pasar dari 3,03% saham CPM.
- Menkum atau Menkumham** : Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Objek Penilaian** : Objek Penilaian yang dijabarkan pada Laporan Penilai yang telah disusun oleh Penilai Independen, yaitu nilai pasar USD9.056.800 atau setara dengan Rp 151.991.223.923.
- OJK** : Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Saham Perseroan** : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
- Penilai Independen** : KJPP SRR sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis).
- Perseroan atau BUMI** : PT Bumi Resources Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
- POJK No. 17/2020** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 35/2020** : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilai dan Penyajian Laporan Penilai Bisnis di Pasar Modal.
- POJK No. 42/2020** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Transaksi** : Penjualan saham CPM yang dimiliki oleh Perseroan kepada BRMS sebanyak:
 (i) 24.999 lembar saham seri A; dan
 (ii) 927.236 lembar saham seri C;
 atau setara dengan 3,0302% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor CPM.
- Transaksi Afiliasi** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

- Transaksi Benturan** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan penting
Kepentingan : terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
- USD** : Mata uang negara Amerika Serikat yang sah saat ini.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi, dengan rincian Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi tertentu yang dilakukan oleh Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai penandatanganan AJB antara Perseroan dengan BRMS, dimana Perseroan bermaksud mengalihkan kepada BRMS, hak dan kepemilikannya atas sebanyak 24.999 lembar saham seri A; dan 927.236 lembar saham seri C, yang setara dengan 3,0302% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor CPM.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/2020, Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi antara Perseroan dengan afiliasi Perseroan karena Transaksi dilakukan antara Perseroan dengan BRMS, yang dalam hal ini merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan langsung sebesar 20,09% sebagai pembeli. Dengan demikian, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sebagian Pasal 4 POJK No. 42/2020.

Transaksi bukan merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, yang mana nilai Transaksi ini adalah kurang dari 20% ekuitas Perseroan. Transaksi juga tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) butir (d) POJK No. 42/2020. Perseroan hanya diwajibkan untuk:

1. menggunakan Penilai Independen untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi;
2. mengumumkan Keterbukaan Informasi atas Transaksi ini kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan
3. menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi ini kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi.

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi tersebut, Perseroan telah menunjuk KJPP SRR sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham CPM dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

Sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 42/2020, Perseroan telah memenuhi prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Berdasarkan pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK No. 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Tanggal Transaksi

25 Juni 2026.

B. Objek Transaksi

Penjualan atas 24.999 lembar saham Seri A dan 927.236 lembar saham seri C atau yang setara dengan 3,0302% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor CPM.

C. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar USD9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian saham dari pihak Penilai Independen.

D. Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 130, tanggal 26 Juni 1973, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 103 tanggal 28 November 1973, yang keduanya dibuat di hadapan Djoeko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/433/12 tanggal 12 Desember 1973, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam buku register No. 1824/1973, tanggal 27 Desember 1973, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 2 Januari 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7/1974.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir kali sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62, tanggal 19 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Perseroan berkantor pusat di Bakrie Tower, Lantai 12 Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, DKI Jakarta 12940 – Indonesia, Telepon: +62 (21) 5794 2080, Fax: +62 (21) 5794 2070.

Maksud dan Tujuan

Perdagangan besar, konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas perusahaan induk.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan BUMI pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp38.750.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp30.589.866.903.750
Modal disetor	:	Rp30.589.866.903.750

Modal dasar Perseroan terbagi atas:

- a. 20.773.400.000 saham Seri A dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham;
- b. 53.501.346.007 saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham; dan
- c. 460.263.307.986 saham Seri C dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 29 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal		Persentase Kepemilikan (%)
	Seri A Rp500,- / saham Seri B Rp100,- / saham Seri C Rp50,- / saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	534.538.053.993	38.750.000.000.000	
Seri A	20.773.400.000	10.386.700.000.000	
Seri B	53.501.346.007	5.350.134.600.700	
Seri C	460.263.307.986	23.013.165.399.300	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Mach Energy (Hongkong) Limited	170.000.000.000	8.500.000.000.000	45,781
2. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	201.335.392.068	data tidak tersedia	54,219
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	371.335.392.068	30.589.866.903.750	100,00
Saham Dalam Portepel	163.202.661.925	8.140.133.096.250	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 19 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Adika Nuraga Bakrie
Wakil Presiden Direktur	: Agoes Projosasmito
Direktur	: Nalinkant Amratlal Rathod
Direktur	: Adrian Wicaksono
Direktur	: Phiong Phillipus Darma
Direktur	: Eddy Sanusi
Direktur	: R.A. Sri Dharmayanti

Direktur	: Andrew Christopher Beckham
Direktur	: Maringan M. Ido Hotna Hutabarat
Direktur	: Rio Supin
Direktur	: Himawan Setiadi
Direktur	: Christopher Fong
Direktur	: Donny Iskandar Maramis

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	: Sharif Cicip Sutardjo
Komisaris Independen	: Drs. Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Y.A. Didik Cahyanto
Komisaris Independen	: Anggawira
Komisaris	: Drs. Anton Setianto Soedarsono
Komisaris	: Adhika Andrayudha Bakrie

2. BRMS**Riwayat Singkat**

BRMS, didirikan dengan nama PT Panorama Timur Abadi berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 6 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Syafrudin, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-29705HT.01.01.TH.2003 tanggal 22 Desember 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 178/BH09.03/II/2004 tanggal 3 Februari 2004, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2878.

Anggaran dasar BRMS telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar BRMS No. 178 tanggal 30 April 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0031441.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 15 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105898.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 15 Mei 2025.

BRMS berkantor pusat di Bakrie Tower, Lantai 6 & 10 Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12940 – Indonesia, Telepon: +62(21) 5794 5698, Fax: +62(21) 5794 5687.

Maksud dan Tujuan

Perseroan saat ini merupakan perusahaan induk yang melakukan kegiatan aktivitas kantor pusat (KBLI 70100), aktivitas konsultansi manajemen lainnya (KBLI 70209), aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl (KBLI 74909), dan aktivitas perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100) dengan melakukan pengawasan dan pengelolaan anak perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan atas sumber daya mineral. Adapun berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, serta perdagangan besar.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan BRMS pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp35.000.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp21.792.038.637.200
Modal disetor	:	Rp21.792.038.637.200

Modal dasar Perseroan terbagi atas:

- 25.570.150.644 saham Seri A dengan nilai nominal Rp625 per lembar saham; dan
- 380.373.116.950 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.

Susunan kepemilikan saham BRMS adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham / <i>Shareholders</i>	Jumlah Saham / <i>Total Shares</i>	%
1.	Emirates Tarian Global Ventures SPC	35.592.738.434	25,10
2.	Sugiman Halim	10.568.888.888	7,45
3.	PT Bumi Resources Tbk	28.490.231.967	20,09
4.	Masyarakat / <i>Public</i>	67.132.181.049	47,36
Total		141.784.040.338	100

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BRMS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BRMS No. 109 tanggal 25 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0178797 tanggal 3 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085780.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Agoes Projosasmito
Direktur	: Fuad Helmy
Direktur	: Muhammad Sulthon
Direktur	: Herwin Wahyu Hidayat
Direktur	: Adika Aryasthana Bakrie
Direktur	: Adhika Andrayudha Bakrie
Direktur	: Adrian Wicaksono
Direktur	: Charles Daniel Gobel

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Adika Nuraga Bakrie
Komisaris Independen	: Drs. Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen	: Gories Mere
Komisaris	: Nalinkant Amratlal Rathod

Komisaris

: Teguh Boentoro

3. CPM

Riwayat Singkat

CPM, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CPM No. 23 tanggal 11 April 1997, yang dibuat di hadapan Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah memperoleh status badan hukum sejak tanggal 24 April 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3005.HT.01.01.TH.97, yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 788/BH.09.03/V/97 tertanggal 1 Juli 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tertanggal 1 Juli 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2556.

Anggaran dasar CPM telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar CPM No. 119 tanggal 25 Juli 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0096648 tertanggal 25 Juli 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141417.AH.01.11.Tahun 2023 tertanggal 25 Juli 2023.

CPM berkantor pusat di Bakrie Tower Lantai 6 & 10, Komp. Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 – Indonesia, Telepon: +62(21) 5793 5698.

Maksud dan Tujuan

CPM saat ini melakukan kegiatan pertambangan emas dan perak (KBLI 07301), aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri (KBLI 61992), perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620). Adapun maksud dan tujuan berdasarkan anggaran dasar DPM yaitu menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral dalam wilayah kontrak karya yang disetujui oleh pemerintah Indonesia.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan CPM pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp709.487.000.000
Modal ditempatkan	: Rp430.424.425.000
Modal disetor	: Rp430.424.425.000

Modal dasar CPM terbagi atas:

- a. 100.000 saham Seri A dengan nilai nominal Rp8.600 per lembar saham;
- b. 1.400.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp10.145 per lembar saham; dan
- c. 50.000.000 saham Seri C dengan nilai nominal Rp13.901 per lembar saham.

Susunan kepemilikan saham CPM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 292 tertanggal

25 Juni 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0354887, tanggal 26 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Seri	Nominal Per Saham (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	PT Bumi Resources Minerals Tbk	A	2.340	99.999	99,9999
		B	10.145	1.400.000	
		C	13.901	29.925.000	
2.	PT Internasional Minerals Cakrabuana	A	2.340	1	0,0001
Jumlah					100

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CPM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham CPM No. 119 tanggal 17 April 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0221652 tanggal 20 April 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085067.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 20 April 2026 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : R. Damar Kusumanto
 Direktur : Agus Sitindaon
 Direktur : Charles Daniel Gobel
 Direktur : Yan Adriansyah

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Adika Aryasthana Bakrie
 Komisaris : Agoes Projosasmito
 Komisaris : Adrian Wicaksono
 Komisaris : Adika Nuraga Bakrie
 Komisaris : Wisnu Wahyudin Pettalolo

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Perseroan dan BRMS merupakan pihak yang terafiliasi karena BRMS merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 20,09%.

F. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan serta Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sehingga pelaksanaan Transaksi tidak berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Transaksi ini dilakukan karena Perseroan tengah memprioritaskan pengembangan aset-aset yang baru diakuisisi, dan agar CPM dapat dikelola dan dikembangkan secara lebih terfokus oleh BRMS.

G. Penilai Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi

Penilai Independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah KJPP SRR yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan Laporan Penilaian dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

KJPP SRR sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 3,03% saham CPM dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. 260402.001/SRR-JK/SPN-BF/BUMI/OR tanggal 2 April 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. Ringkasan Laporan Penilaian 3,03% Saham CPM

A. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah Perseroan dan BRMS.

B. Obyek Penilaian

Obyek penilaian dalam penilaian ini adalah 24.999 lembar saham Seri A dan 927.236 lembar saham Seri C CPM, atau yang setara dengan 3,03% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor CPM.

C. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar dalam penilaian ini diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian serta dari data keuangan CPM yang KJPP SRR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan CPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Akuntan Publik yang menjadi dasar penilaian ini.

D. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian atas saham CPM adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 31 Desember 2025, dari saham CPM, yang dinyatakan dalam mata uang USD.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari saham CPM yang selanjutnya akan digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Perseroan yang akan digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan Transaksi.

E. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan penilaian saham CPM adalah laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian saham CPM.
3. Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian saham CPM berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
4. Penilai Independen bertanggung jawab atas persiapan laporan penilaian saham CPM.
5. Laporan penilaian saham CPM terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional CPM.
6. Penilai Independen bertanggung jawab atas laporan penilaian saham CPM dan kesimpulan nilai akhir.
7. Penilai Independen telah memperoleh informasi terkait status hukum saham CPM dari CPM.

F. Metode Penilaian yang Digunakan

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham CPM adalah pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow method*) dan pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Dalam melaksanakan penilaian saham CPM dengan metode diskonto arus kas, operasi CPM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha CPM. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian saham CPM karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham CPM. Indikasi nilai pasar yang diperoleh dari metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek tersebut.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai saham CPM.

G. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP SRR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP SRR nilai pasar saham CPM pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar USD9.023.000 atau setara dengan Rp151.419.000.000.

2. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian 3,03% Saham CPM sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00289/2.0059-02/BS/02/0242/1/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026.

A. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan BRMS.

B. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah penjualan saham CPM yang dimiliki oleh Perseroan kepada BRMS sebanyak 24.999 lembar saham seri A dan 927.236 lembar saham seri C atau setara dengan 3,03% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CPM dengan nilai transaksi sebesar USD9.200.000.

C. Tanggal Efektif Pendapat Kewajaran

Analisis dalam Pendapat Kewajaran dilaksanakan berdasarkan tanggal 31 Desember 2025 sebagai tanggal efektif Pendapat Kewajaran. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat Kewajaran serta dari data keuangan Perseroan yang KJPP SRR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menjadi dasar penyusunan Pendapat Kewajaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 35/2020, Pendapat Kewajaran berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Desember 2025, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

D. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran atas Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK 42/2020.

E. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya.
5. KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

F. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, KJPP SRR telah melakukan:

1. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi, di mana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

2. Analisis atas Kewajaran Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, diantaranya analisis kewajaran harga dan analisis dampak Transaksi, diperoleh hasil bahwa harga yang ditentukan dalam Transaksi adalah wajar karena Transaksi sama dengan nilai pasar saham CPM, sedangkan dari analisis dampak Transaksi diperoleh kesimpulan bahwa Transaksi akan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

G. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi dengan BRMS sebagai pihak Afiliasi dari Perseroan adalah karena BRMS sebagai pemegang saham mayoritas pada CPM yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam pengelolaan kegiatan usaha CPM. Selain itu, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi ini dengan Afiliasi dibandingkan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi adalah karena BRMS adalah perusahaan terkendali yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan, sehingga manfaat ekonomi dari CPM yang terkonsolidasi dengan BRMS pada akhirnya juga akan tetap berada dalam kelompok usaha Perseroan dan memberikan kontribusi terhadap Perseroan dan pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memandang bahwa pelaksanaan Transaksi dengan BRMS lebih menguntungkan dan sejalan dengan kepentingan Perseroan dibandingkan apabila Transaksi dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

PERNYATAAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

- A. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020.
- B. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
- C. Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.
- D. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada Hari Kerja di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

Bakrie Tower, Lantai 12 - Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta 12940 – Indonesia
Telepon: (62-21) 5794 – 2080
Situs: www.bumiresources.com
E-mail: corsec@bumiresources.com

Jakarta, 29 Juni 2026
Direksi Perseroan